

TIM PENYUSUN - TIM PENILAI - PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK)

Kpt 8 TAHUN 2026, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON NOMOR 8 TAHUN 2026 TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON TAHUN ANGGARAN 2026

- ABSTRAK :
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi untuk menghasilkan Laporan Keuangan
 - Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat wajib dilakukan oleh Kementerian/Lembaga untuk mendukung penyusunan Laporan Keuangan
 - Bahwa sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu melaksanakan penyusunan Laporan Keuangan, maka di pandang perlu untuk membentuk Tim Penyusun dan Penilai pengendalian intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)
 - Bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c dipandang perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) pada Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun Anggaran 2026
- :
- Keputusan ini berlaku pada tanggal yang ditetapkan, tanggal 5 Januari 2026.
 - Lamp: 1 hlm.